

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu sumber utama penerimaan negara untuk mendanai berbagai program Pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Proses mengelola penerimaan pajak, Pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Sistem perpajakan Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk perbaikan pada administrasi perpajakan dan peningkatan pemantauan kepatuhan WP. Namun peningkatan pemungutan pajak masih menghadapi banyak tantangan seperti tingginya tingkat penghindaran pajak dan kesulitan pada memulihkan pajak yang belum dibayar.

Penerimaan pajak mencakup seluruh pembisaan negara yang berasal dari pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea dan cukai, serta pajak lainnya. Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat vital pada mendukung pembiayaan pembangunan serta anggaran rutin negara. Jumlah pajak yang diterima akan mempengaruhi kemampuan anggaran negara pada menutupi pengeluaran negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pembisaan utama yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara (Ladewi *et al.*, 2022).

Penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan yang mengharuskan WP membayar sejumlah pajak yang terutang beserta biaya pemungutannya, termasuk

teguran dan surat pemberitahuan, pembayaran segera dan sekaligus, serta penyitaan barang sitaan (Seran *et al.*, 2022). Penagihan pajak merupakan bagian penting dari sistem perpajakan untuk memastikan bahwa WP memenuhi kewajiban perpajakannya (Ladewi *et al.*, 2022). Sistem pemungutan pajak yaitu salah satu faktor penting pada kepatuhan WP. Pemungutan pajak ditujukan untuk menunjang kebutuhan negara dan ditujukan untuk meningkatkan pembisaan dan kesejahteraan rakyat (Hary *et al.*, 2024).

Kepatuhan perpajakan yaitu kemampuan WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk membayar pajak tepat waktu, melaporkan pembisaan dengan akurat, serta mematuhi persyaratan administratif dan hukum perpajakan (Vincent, 2023). Kepatuhan WP juga dikenal sebagai pelaksanaan tanggung jawab pajak secara sukarela, di mana WP bertanggung jawab memastikan kewajiban perpajakannya dan melakukan pembayaran serta pelaporan pajak dengan tepat waktu dan akurat (Seran *et al.*, 2022). Tingkat kepatuhan WP pada memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pengajuan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, disebut sebagai kepatuhan WP. Menjaga pengoperasian sistem pajak yang efisien dan memastikan pembisaan pajak yang cukup bagi negara sangat bergantung pada kepatuhan WP (Ladewi *et al.*, 2022).

Salah satu cara untuk memungut pajak yaitu melalui sistem self assessment, yang membuat WP bertanggung jawab aktif untuk membayar pajaknya. Di bawah sistem ini, WP bertanggung jawab untuk menyerahkan kewajiban mereka; Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai alat untuk memudahkan pelaporan dan

akuntansi WP atas jumlah pajak riil (Dasuki, 2022). Di bawah sistem ini, WP ditugaskan untuk mencari tahu berapa banyak pajak yang harus dibayar. Ini berupaya untuk mempromosikan kepatuhan WP dan merampingkan proses pengumpulan pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak negara bagian, berdasarkan perkiraannya sendiri dan pertimbangan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan (Ladewi *et al.*, 2022). *Self assessment system* dianggap sebagai perilaku yang bersumber dari kendali pribadi individu dan didasarkan pada teori atribusi internal. Namun masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan self assessment, khususnya pada pelaporan SPT (Marhaeni & Rai, 2022).

Penelitian sebelumnya mengenai dampak pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak menghasilkan berbagai temuan. Menurut (Ladewi *et al.*, 2022) pemungutan pajak mempengaruhi penerimaan pajak, dengan temuan mereka menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas sistem penilaian dan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan. Di sisi lain, menurut (Seran *et al.*, 2022) menemukan bahwa pemungutan pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak karena adanya pandangan di kalangan beberapa WP bahwa mereka tidak memiliki utang pajak. Penelitian (Nyoman *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa pengumpulan pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki dampak penting dan signifikan terhadap penbisaan pajak individu.

Temuan mengenai kepatuhan WP dan dampaknya terhadap penerimaan pajak juga bervariasi. Menurut (Akasyah, 2022) menemukan adanya hubungan langsung antara kepatuhan WP dan penerimaan pajak, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang lebih tinggi bisa meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini

menunjukkan bahwa kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan bisa berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan jumlah pajak yang diterima. Namun, penelitian (Seran *et al.*, 2022) tidak menemukan pengaruh signifikan antara kepatuhan WP dan penerimaan pajak, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman beberapa WP mengenai prosedur pelaporan pajak, sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dan reluctance pada memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Di sisi lain, penelitian (Vincent, 2023) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang penting bagi negara pada memperoleh dana untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah.

Penelitian terdahulu terkait *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak ini masih menunjukkan hasil yang berbeda. Menurut (Kalangi L *et al.*, 2022) *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini disebabkan sistem *self assessment* yang diterapkan secara maksimal akan meningkatkan penerimaan PPN karena adanya kesadaran yang tinggi dari WP pada memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Dasuki (2022) Sistem *self-assessment* memiliki dampak signifikan yang bisa merugikan penerimaan pajak penghasilan. Implementasi sistem ini oleh petugas pajak bisa menyebabkan penurunan penbisaan, karena petugas pajak semakin intensif pada memastikan bahwa WP secara konsisten melaksanakan kewajiban mereka untuk melapor dan membayar pajak. Namun, (Marhaeni & Rai, 2022) menemukan bahwa penerapan sistem *self-assessment* justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari sistem *self-assessment* yaitu untuk meningkatkan kepatuhan WP dan mengurangi pelanggaran pajak.

Fenomena yang terjadi yaitu Banyak WP yang tidak patuh pada melaporkan SPT dan membayar pajak. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pada melaporkan SPT, keengganan untuk membayar, atau ketidakpercayaan terhadap sistem pajak. Mengatasi masalah tersebut memerlukan pendekatan termasuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar pajak. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, dinas pajak, dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jatinegara.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan wajib Pajak yang Melaporkan SPT

Tahun	Jumlah WP	WP Lapor SPT Tahunan	%
2020	139.956	49.413	35,30 %
2021	147.474	49.490	33,55%
2022	154.067	50.003	32,24%
2023	159.313	36.208	22,72%

Sumber: KPP Pratama Jatinegara, 2024

Bisa disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terus meningkat, namun WP yang melaporkan SPT setiap tahunnya mengalami kondisi yang fluktuatif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu

mengambil langkah-langkah kebijakan itu meningkatkan kesadaran masyarakat perihal pentingnya membayar pajak.

Beberapa literatur sebelumnya masih jarang yang memakai *Self assessment system* sebagai dependen, maka dari itulah penelitian ini dilakukan sebagai ketebaruan (Novelty) penelitian, dengan judul **Pengaruh Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan *Self assessment system* Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Jatinegara.**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis telah mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Terdapat faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak diantaranya Penagihan Pajak, Kepatuhan WP dan *Self assessment system*.
2. Masih ada kesenjangan atau GAP terkait dengan penerimaan pajak

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas pemungutan pajak, kepatuhan WP, dan *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak karena latar belakang masalah tersebut. Hal ini karena perlu memiliki keterbatasan masalah dengan tujuan penelitian yang ditetapkan agar bisa dicapai dan untuk menghindari ruang lingkup diskusi yang terlalu luas dan keterbatasan waktu, biaya, dan materi.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang bisa di ambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah Kepatuhan WP berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah *Self assessment system* berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan WP terhadap penerimaan pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat, maka keituan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan perihal dampak penagihan pajak, kepatuhan WP, dan sistem *self-assessment* terhadap penerimaan pajak. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan bisa menambah dan melengkapi pemahaman penulis serta membandingkan teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah mengenai pengaruh penagihan pajak, kepatuhan WP dan *Self assessment system* terhadap penerimaan pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi bahan sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai bahan referensi pelengkap pada penelitian-penelitian di berbagai disiplin ilmu.

